



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Maret 2015
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom C, Hotel Shangri-La Jakarta
Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau seorang Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10%, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **20 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **23 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015** salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **09:30 WIB**.

Jakarta, 23 Februari 2015
Direksi Perseroan